



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendi Putra Pgl. Rendi Bin Metri Efendi;**  
Tempat lahir : Manggilang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /11 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam,  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten  
Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
2. Nama lengkap : **Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman;**  
Tempat lahir : Koto Alam;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun//25 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam,  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten  
Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 1 Agustus 2023;

5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Para Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jelita Murni, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Jelita Murni, S.H., & Rekan, beralamat di Ziluchi Residence Blok B 05 RT 02 RW 06, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/VIII/2023/SK/JMR tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah register Nomor 87/SK/PID/2023/PN TJP., tanggal 29 Agustus 2023;

## **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tanggal 3 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-55/PYKBH/06/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi bersama sama dengan Terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, menawarkan untuk menjual, menjual,, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan Para Terdakwa di lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh Pgl Gusti (DPO), dengan mengatakan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari buah/sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah serta Pgl Gusti meminta nomor rekening Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi untuk mentransfer uang untuk pembelian sabu lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi langsung mengirimkan nomor rekening kepada Panggilan Gusti (DPO) melalui WA (Whats App) kemudian tidak lama setelah itu Panggilan Gusti (DPO) menghubungi/menelfon Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan mengatakan kepada Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi uang untuk pembelian sabu telah dikirimnya/ditransfernya ke rekening Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi menghubungi/menelfon Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman dan mengatakan Panggilan Gusti (DPO) minta tolong untuk mencari buah/sabu untuknya lalu dijawab oleh Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman "jadih" (Oke) kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman datang kerumah Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dengan menggunakan sepeda motor jenis honda merk Beat Street warna hitam, dan Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi langsung mengatakan Panggilan Gusti (DPO) minta tolong untuk mencari buah/sabu, dan dijawab oleh Terdakwa II "Ndak baado" (tidak apa-apa) kemudian Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi mengatakan bahwasanya uang untuk pembelian buah/sabu tersebut telah dikirimnya/ditransfer ke rekening, nanti uang tersebut kita ambil kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman pergi ke BRILink Merk Toni di Kenagarian Koto Alam untuk mengambil uang yang telah dikirim/ditransfer oleh Panggilan Gusti, yang mana pada saat itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi bisa mengambil uang sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) rupiah karena panggilan Gusti hanya mengirimkan/menstransfer uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah dan bukan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah, dan setelah uang diambil lalu uang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah yang digunakan untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) batang kemudian setelah itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman pergi mencari Panggilan Anggi (DPO) di Jorong Subarang Pasar Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru lalu, Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi langsung menghubungi/menelfon Panggilan Anggi (DPO) dengan tujuan untuk membeli buah/sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Pgl Anggi menyangupi dan menyuruh Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi untuk menjemput ketepi batang air di Jorong Subarang Pasar Manggilang lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman langsung pergi ke tempat Panggilan Anggi (DPO) yang berada di tepi sungai lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi langsung memberikan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) rupiah kepada Panggilan Anggi dan Pgl Anggi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi kemudian setelah itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman serta Panggilan Anggi (DPO) sama-sama pergi dari tempat tepi sungai sambil Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi memegang buah/sabu dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi langsung menghubungi/menelfon Panggilan Gusti (DPO) dan mengatakan bahwa buah/sabu sudah dapat lalu pgl Gusti menyuruh Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi untuk langsung ke Lubuak Bangku, kemudian setelah itu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa I Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman langsung pergi ke Lubuak Bangku dan sesampainya di Lubuk Bangku lalu Para Terdakwa langsung bertemu dengan Panggilan Gusti (DPO) sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di tepi jalan lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman langsung menghampiri Pgl Gusti dengan tujuan untuk memberikan sabu dan pada saat Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi akan menyerakan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok kepada panggilan Gusti lalu langsung datang beberapa orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba polres 50 Kota dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi dan Panggilan Gusti sempat melarikan diri lalu salah seorang dari Anggota Kepolisian dari satuan narkoba

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polres 50 Kota mengatakan kepada Terdakwa "Diam ditempat, kami Polisi" dan menanyakan bb/sabu kepada Para Terdakwa lalu para tersangka diam saja kemudian setelah itu lalu Anggota Kepolisian dari satua Narkoba Polres 50 Kota melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan di sekita Para Terdakwa lalu anggota kepolisian dari satua narkoba Polres 50 Kota di dekat Para Terdakwa di temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna brening, dan menanyakan kepada Para Terdakwa apa isi didalam timah rokok tersebut kemudian Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman menjawab "sabu Pak" (Narkotika jenis sabu Pak) kemudian Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota menanyakan lagi kepada Para Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan untuk apakah gunanya sabu tersebut, dan dijawab lagi oleh Para Terdakwa baru beli berdua dengan rekan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman yang disuruh oleh Panggilan Gusti (DPO) untuk mencari/membelikan sabu dan juga pada saat itu Anggota kepolisian dari satua narkoba polres 50 juga menyita dari Para Terdakwa 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna hitam beserta simcard.dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna hitam dengan nomor polisi: BA 5536 CA beserta kunci kontaknya yang di gunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkotika kemudian setelah itu setelah Para Terdakwa dan barang bukti di aman kan lalu Para Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres 50 Kota guna di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 053/10434.00/2022 tanggal 06 Mei 2023, dengan berat keseluruhan 0,09 Gram (Nol koma nol Sembilan ) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB: 1035/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST, MT, MENG selaku PLT Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Para Terdakwa dalam membawa, Menawarkan untuk menjual, menjual,, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi bersama sama dengan Terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I* dalam bentuk bukan tanaman perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman berangkat dari Magilang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor ingin menuju Lubuk Bangku yang dikendarai oleh Terdakwa II Ilham Didi Pgl dan waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat Para Terdakwa sampai sesampainya di Lubuk Bangku lalu Para Terdakwa langsung bertemu dengan Panggilan Gusti (DPO) sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di tepi jalan lalu Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman langsung menghampiri Pgl Gusti dengan tujuan untuk memberikan sabu dan pada saat Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok kepada panggilan Gusti lalu langsung datang beberapa orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba polres 50 Kota dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi dan Panggila Gusti sempat lemarikan diri lalu salah seorang dari Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota mengatakan kepada Terdakwa "Diam di tempat, kami Polisi" dan menanyakan bb/sabu kepada Para Terdakwa lalu para tersangka diam saja kemudian setelah itu lalu Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan di sekita Para Terdakwa lalu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres 50

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota didekat Para Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna brening, dan menanyakan kepada Para Terdakwa apa isi di dalam timah rokok tersebut kemudian Terdakwa I Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman menjawab "sabu Pak" (Narkotika jenis sabu Pak) kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota menanyakan lagi kepada Para Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan untuk apakah gunanya sabu tersebut, dan dijawab lagi oleh Para Terdakwa baru beli berdua dengan rekan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman yang disuruh oleh Panggilan Gusti (DPO) untuk mencari/mebelikan sabu dan juga pada saat itu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 juga menyita dari Para Terdakwa 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna hitam beserta simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna hitam dengan nomor polisi : BA 5536 CA beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkotika kemudian setelah itu setelah Para Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna diproses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 053/10434.00/2022 tanggal 06 Mei 2023, dengan berat keseluruhan 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB: 1035/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST, MT, MENG selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Para Terdakwa dalam Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-55/PYKBH/06/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Rendi Putra Pgl

Rendi Bin Metri Efendi dan terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I

Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Efendi dan terdakwa II Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurang selamana Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok.  
Dirampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna hitam beserta simcard.  
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna hitam dengan nomor polisi: BA 5536 CA beserta kunci kontaknya.  
Dikembaliak kepada saksi Elia Sismona
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendi Putra Pgl. Rendi Bin Metri Efendi, dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna hitam dengan nomor polisi : BA 5536 CA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Elia Sismona Pgl. Eli

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 17.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 Agustus 2023 ditujukan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

6. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berka Perkara tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa sampai saat keterangan ini dibuat, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Memori Banding tanggal 07 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, hal tersebut adalah suatu hal yang sangat keliru dan tidak berkeadilan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Para Pembanding/Para Terdakwa, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan Para Pembanding/ Para Terdakwa hanya patut dipandang sebagai seorang korban dari peredaran gelap Narkoba yang juga dikorbankan dalam perkara ini, dikarenakan Narkotika jenis Sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Pgl. Gusti (DPO) yang dibeli menggunakan uang Pgl. Gusti (DPO) yang nantinya akan dipakai bersama Pgl. Gusti (DPO) dan Para Pembanding/Para Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah salah dan keliru dalam penerapan pasal dan lamanya vonis yang dijatuhkan kepada Para Pembanding/Para Terdakwa, sehingga telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Para Pembanding/Para Terdakwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding/Patra Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah keliru dan kurang cermat serta kurang bijak dalam membuat pertimbangan berdasarkan fakta persidangan yang ada, karena Para Pemohon Banding/Para Terdakwa bukanlah seorang pengedar Narkoba, hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari fakta persidangan yang ada berdasarkan keterangan Saksi Afrizal di bawah sumpah dalam persidangan adalah keterangan yang diperoleh dari aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres 50 Kota, dikarenakan Saksi Afrizal datang setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa, sehingga dari keterangan dan fakta persidangan di atas, sangatlah tidak adil dan tidak berkeadilan atas vonis yang dijatuhkan kepada Para Pembanding/Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Yang Mulia, dikarenakan vonis tersebut sangat tidak setimpal atau sangat tidak adil dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding/Para Terdakwa.
4. Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa adalah seorang pemakai atau pecandu Narkoba jenis Sabu berdasarkan keterangan Para Pembanding/ Para Terdakwa di persidangan "bahwa telah memakai sabu lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya dan sudah memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali" dan keterangan Saksi penangkapan atas nama Romi Afrizon "bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa bukan Target Operasi dan baru kali ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu", sehingga sangatlah adil dan sangatlah patut penerapan pasal 127 ayat (1) diterapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Para Pembanding/ Para Terdakwa.
5. Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa patutlah dipandang hanyalah seorang pemakai dan seorang korban dari peredaran gelap Narkoba, untuk itu sangatlah tidak tepat putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa tersebut dibatalkan.
6. Bahwa di dalam fakta persidangan Pembanding/Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi perbuatannya, bahwa Pembanding/ Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka dari itu patutlah dihukum atau divonis dengan masa vonis/lamanya hukuman yang lebih ringan atau putusan minimum yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dari Pasal 127 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka layak dan pantas sesuai menurut hukum jika Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang menyidangkan perkara ini berkenan mengadili dan memutus dalam putusan Bandingnya dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding/Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 24 Agustus 2023;
3. Menyatakan Para Pembanding/Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa dengan putusan minimum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan alat bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023 tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Rendi Putra Pgl. Rendi Bin Metri Efendi, dan Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menyatakan Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu adalah suatu hal yang sangat keliru dan tidak berkeadilan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Para Pembanding/Para Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana disamping itu barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut beratnya relatif kecil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 5 sekedar mengenai barang bukti pada poin satu yang menyebutkan: 1 (satu) paket “**diduga**” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang masih menggunakan kata-kata “**diduga**”. Sedangkan berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 053/10434.00/2022 tanggal 06 Mei 2023, dengan berat keseluruhan 0,09 Gram (Nol koma nol Sembilan ) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB: 1035/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Rendi Putra Pgl Rendi Bin Metri Effendi dan Ilham Didi Pgl Didi Bin Alirman yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST, MT, MENG selaku PLT Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu lagi digunakan kata-kata “**diduga**” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/ Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penyebutan barang bukti yang masih memakai kata “**diduga**” Narkotika sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Para Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjp., tanggal 24 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan penyebutan barang bukti yang masih memakai kata “diduga” Narkotika, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa I Rendi Putra Pgl. Rendi Bin Metri Efendi**, dan **Terdakwa II Ilham Didi Pgl. Didi Bin Alirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**, dan pidana

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan timah rokok;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna hitam beserta simcard; Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna hitam dengan nomor polisi : BA 5536 CA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Elia Sismona Pgl. Eli

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salpadin, S.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PDG